ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr TENTANG SENGKETA AKAD MUSYARAKAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

TESIS

Diajukam Oleh:

ST NUR SALMI

NIM. 20242554011

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr TENTANG SENGKETA AKAD MUSYARAKAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Diajukam Oleh:

ST NUR SALMI

NIM: 20242554011

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Nursalmi

NIM : 20242554011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh tanggung jawab menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tentang Sengketa Akad Musyarakah Menurut Hukum Ekonomi Syariah" merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan dicantumkan menurut ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku.

Mataram, 22 Juni 2026

Yang menyatakan



St. Nursalmi

PERSETUJUAN

Tesis oleh ST Nur Salmi NIM. 20242554011 dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/Pa.Mtr Tentang Sengketa Akad Musyarakah Menurut Hukum Ekonomi Syariah" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag. _____ Pembimbing I

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP. _____ Pembimbing II

Mengetahui,
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kaprodi,

Dr. Warsidi, M.M.

PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr TENTANG SENGKETA AKAD MUSYARAKAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh
ST Nur Salmi
NIM: 20242554011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Juni 2026

TIM PENGUJI

Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.I. _____ Penguji Utama

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag. _____ Penguji I

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP. _____ Penguji II

Surabaya, 01 Juli 2026
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Direktur,

Dr. M. Ridlwan, M.Pd.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram tentang sengketa akad musyarakah yang menurut hipotesis penulis tidak sesuai dengan konsep musyarakah dan hifdz al-mal (pemeliharaan terhadap harta) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tentang penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah? (2) Bagaimana putusan tersebut jika ditinjau menurut teori akad musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah? (3) Bagaimana putusan tersebur jika ditinjau menurut maqashid syariah (hifdz al-mal/pemeliharaan terhadap harta)? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif normative yang mengandalkan data kepustakaan (*library research*), dimana untuk menjawab permasalahan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dan juga pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Amar Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, majelis hakim Pengadilan Agama Mataram memutuskan tuntutan provisi tidak dapat diterima, menolak seluruh eksepsi Tergugat 2, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan tidak sah secara hukum tagihan kepada Penggugat sebesar Rp138.518.548.169,56, sedangkan gugatan selain dan selebihnya ditolak, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00. (2) Putusan tersebut tidak selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000, KHES, dan fiqh muamalah karena memperlakukan akad musyarakah dengan logika qardh melalui penetapan angsuran pasti dan pengesahan eksekusi Hak Tanggungan tanpa menguji unsur ta‘addi atau taqṣir serta mengabaikan prinsip profit and loss sharing, audit rugi-laba, kontribusi amal, dan kondisi force majeure, sehingga mengalihkan seluruh business risk kepada nasabah dan menegasikan esensi ikhtilath harta. (3) Implementasi hifdz al-mal baru terpenuhi secara parsial pada tingkatan daruriyyat dalam aspek perlindungan dari tagihan fiktif, tetapi gagal pada tingkatan hajiyyat karena tidak menghilangkan kesulitan nasabah dan pada tahsiniyyat karena mengabaikan etika transparansi serta keadilan kemitraan, sehingga putusan belum mewujudkan hifdz al-mal secara komprehensif sebagai instrumen kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.

Kata Kunci: *Musyarakah, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Ḥifẓ al-Māl, Sengketa Pembiayaan.*

ABSTRACT

This research is motivated by a decision by the panel of judges at the Mataram Religious Court regarding a musyarakah contract dispute, which, according to the author's hypothesis, does not conform to the concepts of musyarakah and hifdz al-mal (property preservation) in Sharia Economic Law. The focus of this study was to answer the following questions: (1) What is the judge's decision in case Number 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr regarding the resolution of a musyarakah financing dispute? (2) How does this decision relate to the theory of musyarakah contracts in Sharia Economic Law? (3) How is the decision reviewed according to the maqashid sharia (hifdz al-mal/maintenance of assets)? This research is a normative descriptive research that relies on library data (library research), where to answer the problem, the researcher uses a case study approach and also a comparative approach. The results of this research included: (1) Decision Number 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, the panel of judges at the Mataram Religious Court decided that the provisional claim was unacceptable, rejected all of Defendant 2's exceptions, and granted the Plaintiff's lawsuit in part by declaring the bill to the Plaintiff of Rp. 138,518,548,169.56 legally invalid, while the claims other than and the rest were rejected, and sentenced the Plaintiff to pay court costs of Rp. 251,000.00. (2) The decision is not in line with the DSN-MUI Fatwa No. 8 of 2000, KHES, and fiqh muamalah because they treat musyarakah contracts with the logic of qardh through the determination of fixed installments and the ratification of the execution of Mortgage Rights without examining the elements of ta'addi or taqṣir and ignoring the principles of profit and loss sharing, profit and loss audits, charitable contributions, and force majeure conditions, thereby transferring all business risks to customers and negating the essence of ikhtilath harta. (3) The implementation of hifdz al-mal has only been partially fulfilled at the daruriyyat level in the aspect of protection from fictitious bills but has failed at the hajiyyat level because it does not eliminate customer difficulties and at the tahsiniyyat level because it ignores the ethics of transparency and fairness of partnership, so that the decision has not yet realized hifdz al-mal comprehensively as an instrument for worldly and hereafter benefits.

Keywords: *Musyarakah, Sharia Economic Law, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Māl, Financing Disputes*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat serta anugerah-Nya, hingga tesis ini mampu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar akademik pada jenjang pendidikan pascasarjana, melalui judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tentang Sengketa Akad Musyarakah Menurut Hukum Ekonomi Syariah."

Penyusunan karya ini dilatarbelakangi oleh perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta adanya perbedaan antara teori hukum ekonomi syariah dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa akad musyarakah, khususnya pada Putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr. Kajian ini diharapkan mampu memberi manfaat akademik untuk kemajuan hukum ekonomi syariah, terutama pada praktik peradilan. Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep (Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya).
2. Dr. M. Ridlwan, M.Pd., (Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya).
3. Dr. Warsidi, M.M (Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya).
4. Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag (Dosen Pembimbing pertama yang telah berperan dalam memberikan arahan dalam penulisan tesis ini).
5. Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP. (Dosen Pembimbing kedua yang telah berperan dalam memberikan arahan dan revisi dalam penulisan tesis ini).

6. Bapak Ibu Dosen Program Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Dr. Hj. Moh. Yasya, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram)
8. Suami, anak-anak, dan saudara yang telah memberi dukungan moril sepanjang proses penyusunan tesis ini.

Penulis memahami bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan serta aspek yang belum sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan guna penyempurnaan kajian ini pada waktu yang akan datang. Kiranya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Mataram, 28 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ……...……1

A. Latar Belakang Masalah ...……1

B. Rumusan Masalah ……...……..9

C. Tujuan Penelitian ……...…….10

D. Manfaat Penelitian ……...……...10

1. Manfaat Teoritis ……...……..11
2. Manfaat Praktis ……...……...11

E. Metode Penelitian ……..….12

1. Jenis Penelitian ……12
2. Pendekatan Penelitian …….12
3. Sumber Data Penelitian ……...13
4. Teknik Pengumpulan Data ……..14
5. Teknik Analisis Data ……...16

F. Definisi Operasional ……..…….17

G. Sistematika Pembahasan ……20

BAB II KAJIAN PUSTAKA ……...…..……..22

A. Landasan Teori ..…….22

1. Musyarakah …….22

a. Definisi Musyarakah …...…….....……...22

b. Landasan Hukum Musyarakah ……...…….....…..……...24

c. Macam-macam Musyarakah ……...……...…….....……...25

d. Syarat dan Rukun Musyarakah ……...…….....……...27

e. Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah ...…….....…….....……...30

2. Maqashid Syariah ……31

a. Pengertian Maqashid Syari'ah …….....……31

b. Sejarah Perkembangan Pemikiran Maqashid Syariah……..... 32

c. Klasifikasi Maqashid Syari'ah Berdasarkan Tingkat Kepentingannya …….....38

(1) Memelihara Agama (Hifdhu ad-Din) …….....…….....38

(2) Memelihara Jiwa (Hifdhu an-Nafs) ……....39

(3) Memelihara Nasab (Hifdhu an-Nasab) …….....…….....39

(4) Memelihara Akal (Hifdhu al-Aql) …….....……..…40

(5) Memelihara Harta (Hifdhu al-Maal) …….....……..40

d. Kehujjahan Maqashid Syari'ah …….....……...41

B. Penelitian Terdahulu ……...……45

BAB III HASIL PENELITIAN ……..……..……49

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram ……..……..49

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr ……....53

1. Duduk Perkara …….……53

2. Putusan Majelis Hakim ……...57

3. Argumentasi Majelis Hakim ……...58

BAB IV PEMBAHASAN ……...……...65

A. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Menurut Teori Akad Musyarakah..……65

1. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Menurut Fatwa DSN-MUI …..…65
a. Fatwa DSN-MUI Nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.....65
b. Perbandingan Fatwa Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Musyarakah dan Fatwa Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Rekening Koran Musyarakah……...68
c. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Menurut Fatwa Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Musyarakah …..……..69
2. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Menurut KHES ……....…..72
3. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Menurut Fiqh Muamalah ……...77
B. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Menurut Maqashid Syariah (hifdz al-mal/Pemeliharaan Terhadap Harta)..……..83
1. Konsep hifdz al-mal Dalam Hukum Ekonomi Syariah83
2. Eksistensi hifdz al-mal Dalam Hukum Ekonomi Syariah88
3. Putusan Hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Menurut Maqashid Syariah (hifdz al-mal/Pemeliharaan Terhadap Harta) …….....…..91
a. Tingkatan Daruriyyat: Perlindungan Eksistensi Harta …….....…..92
b. Tingkatan Hajiyyat: Menghilangkan Kesulitan dalam Pemeliharaan Harta …….93
c. Tingkatan Tahsiniyyat: Penyempurnaan Etika Bisnis ……..…….....…..94

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ……....…….…….97

A. Kesimpulan ……..…….....……..97
B. Rekomendasi …….....……98

DAFTAR PUSTAKA.....101